



**KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN
BERDASARKAN HAM)**

Oleh:

Nama: Yonna B. Salamor
Prog. Kajian: Sistem Peradilan Pidana

PEMBIMBING
Eko Sopyono

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa akan tetapi sudah merupakan kejahatan sangat luar biasa.

Dalam judul ini permasalahan yang diambil adalah bagaimana kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini (ditinjau berdasarkan HAM), bagaimana kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat melanggar hak asasi manusia khususnya UU Pemasyrakatan, oleh karena itu kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang agar lebih memperhatikan hak-hak narapidana agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Moratorium, Remisi dan Pembebasan Bersyarat, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The development of corruption both in terms of quantity and in terms of quality, it can be said that corruption in Indonesia is no longer an ordinary crime or a crime but it is extraordinary.

This title is how the problem is taken moratorium remission and parole for prisoners of corruption in Indonesia (review based on human rights), how remission and parole policies that will come for corruption convicts in Indonesia. With the aim of research to understand and explain the moratorium on remission and parole for inmates corruption present and future.

Based on these result it can be seen that the moratorium on remission and parole violated human rights in particular penal law, therefore moratorium remission and parole to come to be more concerned with the rights of prisoners in order not to violate human rights.

Keyword: Moratorium, Remission and Parole, Human Rights

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Pengaruh korupsi di Indonesia dan pemberantasannya menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dilihat dari sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau *ordinary crimes* tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau *extra ordinary crimes*.

Pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme, telah cukup lengkap. Ini berarti aparat penegak hukum, berdasarkan pengaturan hukum tersebut, dapat melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Lemahnya konsistensi penegak hukum dalam penanggulangan korupsi membuat masyarakat semakin pesimis. Bahkan korupsi telah berurat akar, yang oleh sebagian kalangan mengatakan sudah membudaya atau menjadi *way of life*.¹

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum pidana lainnya terkait tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan hukum pidana pada bidang korupsi yang banyak diperbincangkan saat ini adalah moratorium remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari bahasa Latin, *morari* yang berarti penundaan) adalah

¹ IGM. Nurdjana, ***Korupsi Dalam Praktik Bisnis (Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi)***, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 7

otorisasi legal untuk menunda kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan, istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan kewajiban itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Denny Indrayana menekankan bahwa kebijakan yang dilakukan adalah pengetatan.² Kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, adalah salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini pro kontra kebijakan moratorium (penangguhan sementara) dengan cara memperketat pemberian remisi (pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi masih berlangsung. Moratorium dalam arti pengetatan syarat demi rasa keadilan masyarakat, hukum harus dimaknai sebagai aturan yang juga dapat memberi rasa keadilan masyarakat.

Remisi atau pengurangan pidana selama narapidana menjalani pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem pemasyarakatan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya, remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi bukan lagi sebagai anugerah tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk narapidana tindak pidana korupsi.³ Selama menjalani pidana diartikan sebagai berkelakuan baik dalam kurun waktu pemberian remisi.

A.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan menekankan pada tinjauan dari segi ilmu hukum serta implementasi dalam praktik. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi

² <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/12/10/74935/Denny-Indrayana-Pengetatan-Pemberian-Remisi-Sesuai-UU/1>, diakses pada tanggal 17 Mei 2012.

³ C.L. Harsono, ***Sistem Baru Pembinaan Narapidana***, Jakarta: PT . Djambatan, 1995, hal. 25

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

A.3.Kerangka Teori

Pengertian Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kebijakan juga dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan di suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁴

Istilah kebijakan sendiri berasal dari bahasa Inggris "*policy*" atau bahasa Belanda "*politiek*". Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah "*penal policy*", "*Criminal law policy*", atau "*strafrechtpolitiek*".⁵

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Bertolak dari pandangan tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.⁶

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pusaka, hal. 131

⁵ Barda Nawawi Arief, **Slide Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana 2012**

⁶ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 97

sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan.

Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Moratorium atau pengetatan remisi dan pembebasan untuk para koruptor dan teroris sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan terorisme. Keberadaan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat akan memberikan efek jera pada para koruptor dan teroris. akan tetapi, moratorium remisi itu sendiri tidak dapat dilakukan secara total bagi seluruh koruptor dan teroris, *whistleblower* atau pelaku pelapor akan tetap diberikan pengecualian untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Ketentuan remisi dan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat diketahui pada dasarnya remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pengakuan tentang adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi cikal bakal kelahiran HAM. Menurut Marcus G. Singer, hukum alam adalah:⁷

Satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.

Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis sesudah lahir, harus dibelenggu.

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Secara garis besar pemikiran tentang HAM, memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pengkajian terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan instrument HAM internasional terus ditingkatkan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrument internasional dalam bidang HAM.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan budaya hukum. Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang

⁷ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education- Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani)*, Jakarta: Prenada Media, hal. 202

dikaji ke dalam variable independen memberikan dampak pada berbagai kehidupan.

Pada sila kedua Pancasila secara jelas tergambar bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Atas dasar hal tersebut, narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara jelas telah mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain hak mendapatkan remisi maupun mendapatkan pembebasan bersyarat terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. ketentuan mengenai pengurangan masa hukuman, asimilasi dan bahkan pembebasan bersyarat ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu dikeluarkannya kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk diskriminasi bagi para narapidana, karena melanggar *Standard Minimum Rules for the Treatment for the Prisoners* pada tanggal 30 Agustus 1955 dan *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*.

Pada masa yang akan datang, kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi harus memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis maupun aspek yuridis. Terkait dengan kebijakan

moratorium remisi dan pembebasan bersyarat ini perlu dilihat penyebabnya terlebih dahulu antara lain:

1. Ketidappahaman perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, tujuan pemidanaan bukan lagi pembalasan melainkan pembinaan.
2. Tidak bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana dengan baik. Rasa keadilan masyarakat menjadi terusik ketika seorang koruptor yang mengambil uang negara (rakyat) atau teroris yang merenggut nyawa banyak orang setelah menjalani sepertiga masa pidananya sudah berhak atas remisi dan setelah pidananya menjalani dua pertiga dari pidananya akan memperoleh pembebasan bersyarat.
3. Proses penilaian terhadap narapidana dan anak pidana yang berhak untuk memperoleh remisi. Kurangnya personil dan fasilitas di LP akan berakibat pada kesulitan penilaian.

Ketiga hal diatas, yang pada umumnya dijadikan sebagai dasar atau alasan menolak pengetatan remisi terhadap narapidana khususnya koruptor dan teroris tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meruntuhkan filosofi dasar dari LP dengan sistem pemasyarakatan.

Sebagai perbandingan pemberian remisi tidak hanya diberikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi di seluruh negara di dunia. Di Singapura, dasar hukum pemberian remisi adalah prosedur hukum pidana (*criminal procedure*

code). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga. Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman pelanggaran dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri dan narapidana yang sedang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi bertentangan dengan Hak asasi manusia karena melanggar UU Pemasarakatan, tidak sesuai dengan filosofi pembinaan dalam lembaga pemsarakatan dan melanggar ketentuan hukum internasional tentang hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif.
2. Kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang harus sejalan dengan landasan filosofi lembaga pemsarakatan dan juga mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu diadakan revisi terhadap Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan dan peraturan tersebut dimuat dalam suatu peraturan pemerintah agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, perlu dilakukan juga revisi terhadap UU

Pemasyarakatan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum yang ada di masyarakat.

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI agar tetap memperhatikan hak-hak warga binaan pemasyarakatan agar tidak terjadi pertentangan yang menimbulkan polemik di dalam masyarakat serta dianggap sebagai tindakan yang gegabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2011, Slide Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang.
- _____, 2011, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Magister, Semarang.
- Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1986, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gultom, Binsar, 2009, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia), Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, Pemberantasan Korupsi, Edisi Revisi 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, C.L., 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.

- Haryadi, Rohmat, 2010, Chandra-Bibit (Membongkar Perseteruan KPK, POLRI, dan KEJAKSAAN), Hikmah, Jakarta.
- Hartiningih, Maria, 2011, Korupsi yang Memiskinkan, PT. Buku Kompas, Jakarta.
- Hatta, Moh. 2008, Menyongsong Penegakan Hukum Responsif-Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsep dan Implementasi) Kapita Selekta, Galangpress, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, Negeri Para Mafioso (Hukum di Sarang Koruptor), PT. Buku Kompas, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2009, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi, PT. Buku Kompas, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 2005, Membasmi Korupsi, PT. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, 2008, Negara dan Korupsi, PT. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Citra Adya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2005, Korupsi Dalam Praktik Bisnis (Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2003, Buku Panduan Transparency International-Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Serikat, Nyoman Putra Jaya, 2011, Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- TIM ICCE UIN JAKARTA, 2005, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education-Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan

Masyarakat Madani), Prenada Media,
Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan;

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012;

Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.

C. Lainnya

<http://kompas.com/indonesia-negara-korup>

<http://icjr.or.id/moratorium-remisi-dan-pembebasan-bersyarat>